

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, serta menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk mengelola, merawat, dan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada. Keinginan manusia untuk mencari dan memiliki harta sebanyak-banyaknya merupakan dorongan naluri dan fitrahnya. Namun sebagian manusia perlu menyadari bahwa harta yang diperoleh dan dimilikinya itu hanya bersifat titipan dari Allah SWT, bukan hal mutlak karena pemilik mutlak hanya Allah SWT, dan sudah menjadi kewajiban manusia untuk menggunakan harta tersebut dengan kehendak pemiliknya yaitu Allah SWT.

Dalam Ayat-ayat Al-Qur'an maupun al-Hadits banyak menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satu bentuk tolong menolong adalah

memberikan harta kepada orang lain yang membutuhkannya.¹
Salah satu bentuk tolong menolong yaitu hibah.

Hibah adalah Pemberian pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (*'aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Dalam rumusan kompilasi, hibah adalah pemberian suatu benda sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Pasal 171 huruf g KHI).²

Adapun kasus yang terjadi di masyarakat Desa Sukamaju Kec. Cikeusal Kab. Serang-Banten, aktivitas perjanjiannya cenderung lebih mengikuti kebiasaan namun tanpa melihat dari segi hukum, hibah yang terjadi di masyarakat di Desa Sukamaju salah satunya hibah tanah.

Namun dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi konflik pertanahan terkait dengan hibah tanah, dalam prakteknya di masyarakat hibah yang ditarik kembali oleh pemberi hibah ataupun ahli warisnya dengan berbagai alasan,

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), Cet. 9, h, 212.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), Cet II, h. 375.

padahal sebelumnya si pemberi hibah berkelakuan baik namun kemudian berubah seiring waktu, hal ini terjadi di masyarakat Desa Sukamaju Kec. Cikeusal Kab.Serang, adanya kasus penarikan kembali tanah hibah karena adanya suatu konflik antara kedua belah pihak, karenanya tanah yang sebelumnya dihibahkan kepada si penerima hibah ditarik kembali oleh si penghibah ataupun ahli warisnya

Mengenai penarikan hibah menurut Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Hadits-hadits yang menjelaskan tercelanya menarik kembalinya hibahnya, menunjukkan keharaman penarikan kembali hibah atau shadaqah yang lain, yang telah diberikan kepada orang lain, kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya.³

Dalam KUH Perdata Pasal 1688 suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,..., h. 383.

- 1) Karena tidak memenuhi syarat-syarat dengan penghibahan telah dilakukan.
- 2) Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
- 3) Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.⁴

Dalam hal ini terdapat perbedaan mengenai tentang hukum penarikan hibah, dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah tidak boleh ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya, sedangkan dalam KUH Perdata bahwa hibah dapat ditarik kembali, atas dasar ketentuan yang berlaku dalam Pasal 1688 KUHPperdata.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan tentang **“Hukum Penarikan Kembali Tanah Hibah Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata (Studi**

⁴ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2015), Cet 41, h. 440

Kasus di Desa Sukamaju Kec.Cikeusal Kab.Serang-Banten)”

B. Batasan Penelitian

Peneliti akan membatasi ruang penelitian tentang hukum penarikan kembali tanah hibah yaitu dengan cara mengetahui penarikan tanah hibah di Desa Sukamaju Kec. Cikeusal Kab. Serang menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata.

C. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penarikan kembali tanah hibah di Desa Sukamaju, Kec. Cikeusal Kab. Serang menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana penarikan kembali tanah hibah di Desa Sukamaju Kec.KUH Perdata?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penarikan kembali tanah hibah di Desa Sukamaju Kec. Cikeusal Kab. Serang menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui penarikan kembali tanah hibah di Desa Sukamaju Kec. Cikeusal Kab. Serang menurut KUH Perdata.

E. Manfaat Penelitian

1. Hasil Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca terhadap hibah serta dapat diterapkan sesuai dengan syariat Islam, sehingga hal ini dapat menghindari penarikan hibah secara sepihak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pemberdayaan karya ilmu hukum Islam, khususnya bagi mahasiswa fakultas syariah jurusan hukum ekonomi syariah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini, yang penyusun ketahui bahwa penelitian tentang hukum penarikan kembali tanah hibah ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata (Studi kasus di Desa Sukamaju Kec. Cikeusal Kab. Serang- Banten) belum pernah diteliti namun kajian tentang penarikan hibah telah banyak dikemukakan, guna mendukung penelitian ini penyusun melakukan penelusuran berbagai literatur, antara lain :

Umi Nur Kholidah (052311065) skripsi yang berjudul “Studi Komparasi Tentang Penarikan Hibah Dalam Pasal 212

KHI dan Pasal 1688 KUH Perdata.”Skripsi ini membahas tentang menggambarkan dan menganalisis penarikan hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata dari perspektif hukum Islam.⁵

Dyah Hidayati (2103234) skripsi yang berjudul “Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang Hibah ‘Umra (kaitannya dengan pengembalian barang ketika si penerima hibah meninggal dunia)”. Skripsi ini membahas tentang pendapat Sayyid Sabiq tentang hibah ‘umra salah satu dari hibah yaitu seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain selama dia masih hidup dan bila yang diberi hibah meninggal dunia maka barang itu kembali lagi ke penghibah.⁶

Masitah (2012011094) skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata.”Skripsi ini membahas dan menganalisis penarikan hibah dalam Pasal KUH Perdata ditinjau dari perspektif hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia.⁷

⁵ Umi Nur Kholidah, “*Studi Komparasi Tentang Penarikan Hibah Dalam Pasal 212 KHI dan Pasal 1688 KUH Perdata,*” (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012)

⁶Dyah Hidayati, “*Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Hibah ‘Umra (Kaitannya Dengan Pengembalian Barang Ketika Si Penerima Hibah Meninggal Dunia),*” (Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, 2007)

⁷Masitah, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Hibah Dalam Pasal 1688 KUH Perdata,*” Fakultas Syariah, Iain Zawiyah Cot Kala Langsa, 2015)

Berdasarkan skripsi di atas belum ada yang membahas secara khusus tentang praktek penarikan hibah yang terjadi di masyarakat sehingga ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata.

G. Kerangka Pemikiran

Hibah dalam Pasal 171 adalah hibah adalah pemberian suatu benda sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Hibah menurut Pasal 1666 KUH Perdata ialah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dengan tidak dapat di tarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Saling membantu dengan cara memberi, baik berbentuk hibah, shadaqah, maupun hadiah dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Salah satu manfaat hibah yaitu memberi atau hibah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan.⁸

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,...,h. 218.

Hibah dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu dengki, hal ini berdasarkan hadits sebagai berikut:

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسْلُ السَّخِيمَةَ". رَوَاهُ الْبَزْزَارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

Dari Anas ra., ia berkata: Rasulullah saw, bersabda: "Saling memberi hadiahlah, karena sesungguhnya hadiah akan menghilangkan kedengkian." (HR. Al Bazzar)⁹

Adapun orang yang memberikan hibah yaitu, pihak penghibah disyaratkan penghibah harus sebagai pemilik sempurna atas benda yang dihibahkan, penghibah harus seorang yang cakap serta sempurna yaitu balig dan berakal, penghibah hendaklah melakukan perbuatan atas dasar kemauan sendiri dengan penuh kerelaan dan bukan dalam keadaan terpaksa. Pihak penerima hibah, penerima hibah disyaratkan sudah wujud, dalam arti yang sesungguhnya ketika akad hibah dilaksanakan. Benda yang dihibahkan, harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Benda yang sudah dihibahkan sudah ada dalam arti sesungguhnya saat pelaksanaan akad. Objek yang dihibahkan merupakan suatu yang dibolehkan dimiliki oleh agama. Harta yang di hibahkan

⁹Muhammad Luqman As Salafi, *Syarah Bulughul Maram*, Penerjemah : Achmad Sunarto, (Surabaya: Karya Utama, Tanpa Tahun), h. 316

harus telah terpisah secara jelas dari harta penghibah. Serta ijab dan qabul¹⁰

Dalam ketentuan KUH Perdata dalam Pasal 1686 bahwa “Hak milik atas benda-benda yang termaktub dalam penghibahan, sekalipun penghibahan itu telah diterima secara sah, tidaklah berpindah kepada si penerima hibah, selain dengan jalan penyerahan yang dilakukan menurut Pasal 612, 613, dan 616.¹¹

Pada Pasal 616 dalam KUH Perdata dinyatakan bahwa “Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ini ditentukan dalam Pasal 620 yaitu “Dengan mengindahkan ketentuan–ketentuan termuat dalam tiga Pasal yang lalu, pengumuman termaksud diatas dilakukan dengan memindahkan sebuah salinan otentik yang lengkap dari akta otentik atau keputusan yang bersangkutan ke kantor penyimpanan hipotik, yang mana dalam lingkungannya barang-

¹⁰ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*,...,h. 343-344.

¹¹ R. Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,...,h.

barang tak bergerak yang harus diserahkan itu berada dan dengan membukukannya dalam register.¹²

Dalam hal ini apabila benda yang dihibahkan adalah benda yang tidak bergerak, seperti tanah, untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan atau sengketa, maka perlunya bukti otentik, yang mana jika barang yang dihibahkan tidak bergerak harus di serahkan ke kantor yang bersangkutan seperti notaris untuk membukukan dalam register.

Sehubungan dengan penarikan hibah. Menurut ulama Hanafiyah dibolehkan mengembalikan barang yang telah dihibahkan. Akan Tetapi, dihukumi *makruh* sebab perbuatan itu termasuk menghina si pemberi hibah. Selain itu, yang diberi harus ridha. Hal itu diibaratkan adanya cacat dalam jual beli setelah barang dipegang pembeli. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa barang yang telah diberikan, jika sudah dipegang, tidak boleh dikembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya yang msih kecil, jika belum bercampur dengan hak orang lain, seperti nikah atau anak tersebut tidak memiliki hutang. Ulama

¹²R. Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,...,
179

Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hibah tidak dapat diikembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya.¹³

Dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Hal ini berdasarkan Hadits riwayat dari ibn 'Abbas mengatakan:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُضَاعَهُ صَاحِبُهُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَايَعُهُ بِرُخْصٍ, فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ, فَقَالَ: لَا تَبْتَعُهُ وَلَا تَبْتَعُهُ فِي صَدَقَتِكَ, فَإِنَّ الْعَمْدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ (رواه مسلم : ٦٣ / ٥)

Dari Umar bin Khathab, dia berkata, "Dulu saya pernah menyedekahkan satu ekor kuda bagus kepada seorang pejuang dalam perang fi sabilillah. Tetapi kemudian ia menyia-nyiakannya, sehingga saya menduga bahwa ia akan menjualnya dengan harga yang murah. Oleh karena itu, saya menanyakannya kepada Rasulullah, maka beliau berkata, janganlah kamu membelinya hai umar! Jangan pula kamu tarik kembali sedekahmu itu, karena orang yang menarik kembali sedekahnya sama seperti anjing yang kembali menelan muntahannya." (H.R Muslim:5/63)¹⁴

Sedangkan dalam KUH Perdata dalam Pasal 1688

bahwa hibah bisa ditarik kembali dengan ketentuan yang

¹³Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 247-248

¹⁴ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Penterjemah Imron Rosadi, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), h. 701

berlaku, diantaranya yaitu: suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:

- 1) Karena tidak memenuhi syarat-syarat dengan penghibahan telah dilakukan.
- 2) Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
- 3) Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.¹⁵

H. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi, Peneliti menggunakan berbagai metode penelitian yang meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang permasalahannya belum jelas, holistik, kompleks,

¹⁵R. Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,..., h. 440

dinamis dan penuh makna penelitian ini bersifat deskriptif – analitik yaitu dilakukan dengan cara menggambarkan fakta yang ada, sehingga lebih mudah untuk dipahami, kemudian dianalisis lalu disimpulkan.

Peneliti melakukan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian dilakukan dengan mendata langsung di lapangan tentang penarikan kembali tanah hibah di Desa Sukamaju Kec. Cikeusal Kab.Serang-Banten.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Bila dilihat dari sumber datanya,¹⁶ maka pengumpulan data dapat menggunakan kedua sumber tersebut yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. 22, h. 224

Penulisan skripsi agar lebih mudah untuk mengumpulkan data maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati dan mencermati perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.

b) Wawancara

Yaitu merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat di intruksikan makro dalam suatu topikertentu.

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan bentuk komunikasi langsung kepada responden yang dapat mewakili dalam mengambil data dan disesuaikan dengan pedoman *interview* (Wawancara).

Peneliti juga menggunakan metode wawancara mendalam (*In depth interview*) yaitu melakukan uji coba terhadap masalah yang diteliti guna mendapatkan data yang lebih akurat dan objektif. Adapun responden dalam

penelitian iniyaitu penghibah dan penerima hibah di Desa Sukamaju Kec.Cikeusal Kab.Serang-Banten.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan, sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang penulis dapatkan dari dokumen, buku-buku dan literature lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah di Desa Sukamaju Kec.Cikeusal Kab.Serang-Banten.

4. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁷

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis dengan teknik induktif yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Kesimpulan ini ditarik dari fakta atau data khusus berdasarkan pengamatan di lapangan untuk mengetahui pelaksanaan penarikan kembali tanah hibah sesuai atau tidak dengan hukum Islam maupun perdata.

5. Pedoman Penulisan

1. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tahun 2017.
2. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahnya Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2009.
3. Penulisan hadits dilakukan dengan mengutip dari kitab-kitab hadits, akan tetapi jika kitab tidak ditemukan maka penulis mengutip dari buku yang memuat hadits tersebut.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*,..., h. 244

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan skripsi lebih sistematis dan terfokus maka peneliti menggunakan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, meliputi : latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kondisi Objektif Desa Sukamaju Kec.Cikeusal Kab.Serang-Banten, meliputi: kondisi geografis, kondisi demografis dan kondisi sosial dan Praktek penarikan hibah di Desa Sukamaju Kec. Cikeusal.

BAB III: Kajian teoritis tentang hibah, meliputi hibah dalam Fiqih Muamalat, hibah dalam Kompilasi Hukum Islam, dan hibah dalam KUH Perdata.

BAB IV: Hukum Penarikan Kembali Tanah Hibah ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata, meliputi: Penarikan kembali tanah hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dan penarikan kembali tanah hibah menurut KUH Perdata

BAB V: Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.